

**PENDIRIAN LEMBAGA NAZHIR WAKAF UANG BERBASIS YAYASAN
(YAYASAN OASE ANAK BANGSA)**

***ESTABLISHMENT OF FOUNDATION-BASED MONEY WAQF NAZHIR
INSTITUTION
(OASE ANAK BANGSA FOUNDATION)***

**Nurul Huda*, Ariel Nian Gani, Muhammad Rofi'i, Lukman Hamdani,
Nur Fitria Handayani, Muhamad Sabil**

Universitas YARSI

*Email: nurul.huda@yarsi.ac.id

(Diterima 17-01-2023; Disetujui 16-02-2023)

ABSTRAK

Wakaf uang telah menjadi alternatif yang bagus untuk individu atau organisasi yang tidak memiliki aset tidak bergerak tetapi hanya memiliki aset bergerak untuk tujuan *endowment*. Yayasan Oase Anak bangsa juga berkeinginan untuk menjadi *nazhir* wakaf uang untuk *mensupport* kegiatan pada bidang pendidikan dan sosial. Kegiatan PkM ini bertujuan membantu yayasan untuk mendirikan *nazhir* wakaf uang yang mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Hasil PkM menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat sekitar yayasan terkait wakaf. selain itu, PkM ini; juga sudah membantu syarat *nazhir* mempunyai sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan wakaf.

Kata kunci: Wakaf, Nazhir, Yayasan

ABSTRACT

Cash waqf has become a great alternative for individuals or organizations who do not own immovable assets but only have movable assets for endowment purposes. The Oase Anak Bangsa Foundation also wishes to become a cash waqf nazhir to support activities in the educational and social fields. This PkM activity aims to help foundations to establish Nazhir cash waqf which obtains permission from the Indonesian Waqf Board. The results of the PkM show that the community around the foundation still has low understanding of waqf. Apart from that, this PkM has also helped Nazhir's requirements to have competency certification in the field of waqf management.

Keywords: Waqf, Nazir, Foundation

PENDAHULUAN

Wakaf didasarkan pada kata Arab *waqafa* yang berarti 'menyebabkan sesuatu berhenti dan macet'. Ini juga berarti 'detensi', 'memegang', atau 'menjaga' (Chowdhury, Ghazali, & Ibrahim, 2011).

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, namun belum optimal. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia sebesar Rp180 T per tahun, namun realisasi akumulasi wakaf uang baru mencapai Rp831,34 M per Maret 2021. Berdasarkan hasil kajian BKF Kemenkeu (2019), Indonesia menghadapi beberapa tantangan fundamental yang menyebabkan rendahnya realisasi wakaf uang, diantaranya masih rendahnya indeks literasi (0,472), inklusi (0,282), dan tata kelola (0,34). Sedangkan berdasarkan hasil survey Kementerian Agama dan BWI (2020) menunjukkan indeks literasi wakaf pada tahun 2020 tergolong rendah, yaitu hanya 50,48.

Wakaf uang telah menjadi alternatif yang bagus untuk individu yang tidak memiliki aset tidak bergerak tetapi hanya memiliki aset bergerak untuk tujuan endowment (Huda, dkk, 2019). Kebanyakan orang percaya bahwa kewajiban wakaf hanya untuk masyarakat Muslim (Puad *et al*, 2014).

Perkembangan jumlah nazhir wakaf uang yang telah mendapat izin BWI per Desember 2022 mencapai lebih dari 400 lembaga, sedangkan jumlah bank syariah yang mendapatkan izin Kementerian Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebanyak 34 lembaga.

Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir. Nazhir yang profesional adalah nazhir yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya (Adams, 2011).

Penelitian Zaiman, dkk (2020) menyatakan terciptanya penyaluran dana wakaf untuk mendukung usaha pelaku UMKM yang bergerak pada industri halal di sekitar wilayah Kampung Al-Munawar yang optimal. Kampung Al-Munawar memiliki sentral oleholeh sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah lainnya melalui pemberdayaan aset wakaf.

Yayasan OASE Anak Bangsa yang memiliki legalitas sejak tahun 2008 terus mengembangkan aktivitas pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, dan saat ini terus mengembangkan diri secara unit usaha kelembagaan. Koperasi syariah dalam proses mendapatkan izin sebagai unit usaha bidang ekonomi. Guna pengembangan bidang pendidikan dan sosial maka Yayasan OASE Anak Bangsa juga berkeinginan untuk menjadi nazhir wakaf uang untuk *support* kegiatan pada dua bidang tersebut.

Guna menunjang operasional yayasan maka diperlukan unit bisnis yang diharapkan berkontribusi mewujudkan apa yang menjadi visi yayasan yaitu lembaga sosial berbasis kemanusiaan dan pemberdayaan yang terpercaya

Adanya pandemi covid-19 saat ini tentu sangat berdampak bagi kelompok usaha yang berda dalam binaan yayasan dan tentunya masyarakat sekitar yayasan, khususnya para anak yatim. Yayasan berusaha untuk mencari alternatif *funding* untuk bisa membantu kesulitan, khususnya pada saat pandemic, dan tentunya dalam melaksanakan program ke depan.

Sumber *funding* yang bisa diupayakan yayasan salah satunya melalui pengembangan wakaf uang. Instrumen wakaf uang saat ini merupakan instrumen yang sedang diminati sebagai bagian dari *sahadaqah* jariah yang terus mengalir. Untuk menjadi nazhir wakaf

uang harus mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Yayasan berupaya untuk menjadi nazhir wakaf uang sehingga diperlukan pendampingan untuk merealisasikannya.

BAHAN DAN METODE

Metode pelaksanaan dibutuhkan untuk mendukung tercapainya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Yayasan OASE Anak Bangsa. Target peserta PkM adalah pengurus dan Mitra dari Yayasan OASE Anak Bangsa. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

1. Tahapan Survei Awal

Tahap awal yang dilakukan adalah mengetahui tingkat pemahaman wakaf dan lembaga wakaf para peserta PkM. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman.

2. Tahapan Pembelajaran

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, maka dilakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman wakaf dan lembaga wakaf dalam bentuk pelatihan.

3. Tahapan Implementasi

Tahap implementasi dilakukan bertahap setelah peserta mengikuti proses pembelajaran, yaitu mempraktikkan secara langsung membuat langkah pendirian nazhir wakaf uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 37, beberapa tidak lengkap mengisi kuesioner yang sudah didistribusikan pada peserta dan yang mengisi kuesioner sebanyak 33 orang dengan data demografi tersaji pada gambar 1.:



Gambar 1. Usia Peserta Pelatihan

Peserta terbanyak berusia 50-< 60 sebanyak 15 orang (46%), diikuti usia 40-< 50 sebanyak 12 (36 %), dan yang usianya > 60 tahun sebanyak 6 orang (18%).



Gambar 2 Suasana pelatihan dan Peserta Pelatihan


Pemahaman peserta terkait dengan konsep wakaf boleh dikatakan masih sangat rendah sekali, hal ini tentu bisa dipahami karena memang data literasi dan pemahaman wakaf Masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah seperti terlihat hasil survey dari kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Tabel 1 Pemahaman dan Literasi Wakaf Indonesia

| No | Dimensi/Variabel | Skor | Kategori |
|----|----------------------------------|-------|----------|
| 1 | Pemahaman Dasar tentang Wakaf | 57,67 | Rendah |
| 2 | Pemahaman Lanjutan tentang wakaf | 37,97 | Rendah |
| 3 | Literasi wakaf | 50,48 | Rendah |

Sumber: Kementerian Agama (2020)

Hasil yang dicapai peserta pelatihan dengan memberikan soal sebanyak 10 maka diperoleh hasil jawaban yang benar sebagaimana tersaji pada gambar 3.



Gambar 3. Skor Nilai Peserta Pelatihan Wakaf

Berdasarkan survey yang dilakukan dari 33 peserta yang mendapatkan nilai atau skor < 30 sebanyak 5 peserta, dan nilai atau skor 30-50 sebanyak 25 peserta dan nilai atau skor > 50 sebanyak 3 peserta sehingga hampir sama dengan survey nasional ternyata nilai atau skor peserta masih sangat rendah dalam pemahaman wakaf.



Gambar 4. Suasana peserta mengisi survey Pemahaman wakaf dan Foto bersama

Selain pelatihan pemahaman wakaf maka langkah yang juga dilakukan yaitu mengirim salah satu pengurus Yayasan OASE Anak Bangsa mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai nazhir wakaf atas nama Ustadz Darmawan, dan Alhamdulillah sudah dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP dengan menguasai 7 unit kompetensi sebagai berikut:

1. Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
2. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
3. Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
5. Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

6. Melaksanakan Manajemen Risiko Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

7. Mengelola Risiko Operasional.



Gambar 5 Peserta Sertifikasi Profesi Nazhir Wakaf Oase Anak Bangsa

Hampir semua persyaratan untuk menjadi Nazhir Uang yang mendapatkan izin BWI sudah bisa direalisasikan, antara lain:

1. Akta Yayasan ✓
2. Company Profile ✓
3. NPWP ✓
4. SK Kemenkumham ✓
5. Rekomendasi LKS-PWU ✓
6. Suket Domisili dari Kelurahan ✓
7. Surat Permohonan ✓
8. Rencana Kerja ✓
9. Sertifikat Kompetensi Profesi Nadzir ✓
10. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Laporan Data Bulanan ✓
11. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Laporan Pengelolaan Wakaf 6 Bulanan ✓
12. Surat Pernyataan Memiliki Dana 30 Juta ✓

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PkM yang sudah dilakukan sangat bermanfaat bagi peserta, khususnya Yayasan OASE Anak Bangsa, dalam memberikan pemahaman terkait wakaf dan mekanisme pendirian wakaf. Selain itu, kegiatan PkM ini juga sudah bisa menghantarkan calon pengurus wakaf yang memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Disarankan kepada Yayasan OASE Anak Bangsa untuk melanjutkan kegiatan berikutnya yaitu meneruskan pendaftaran lembaga nazhirnya karena semua syarat sudah terpenuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas YARSI yang sudah membantu pendanaan sehingga kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Wahiduddin. (2011). Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004, al-Awqaf, Januari 2011, h. 40.
- Chowdhury, M. S., Ghazali, M. F., & Ibrahim, M. F. (2011). Economics of Cash Waqf Management in Malaysia: A Proposed Cash Waqf Model for Practitioners and Future Researchers. *African Journal of Business Management*, 5(30), 12155–12163
- Huda, Nurul, Perdana Wahyu Sentosa, Novarini (2019), Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang, Ekspansi: *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* ISSN (Online): 2580-7668 ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), Hal. 77 – 86
- Mohd Puad, N. A., Jamlus Rafdi, N., & Shahar, W. S. S. (2014). Issues and challenges of waqf instrument: A case study in MAIS. In *E-proceedings of The Conference on Management and Muamalah* (pp. 978–983).
- Zaiman, M. Fachry, Nilawati, Nurfala Safitri (2020), Optimalisasi Wakaf dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 9 No. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.6637>.